

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR: 001.a/KP/K.SU-01/01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;
b. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)
6. Berita Acara Pleno Nomor 001/BA/HK.01.01/K.SU-02/01/2026 tanggal dua bulan Januari tahun 2026 berkaitan dengan pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR: 001.a/KP/K.SU-01/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026;**

- KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2026
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID/Pengarah

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Pelayanan Untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab/Ketua

Tim Pertimbangan/ Penanggung Jawab/ Ketua bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelola dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan;
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID/Wakil Ketua

1. Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap keterbukaan implementasi Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

d. PPID/Sekretaris

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;



6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikocualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikocualikan di lingkungan Bawastu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;
- o. Potugas Pelayanan Informasi/Anggota**
1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada petugasbidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepadaAtasn PPID;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
KETUA,**

PARINGGANAN SIREGAR, S.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
Nomor : 001.a/KP/K.SU-01/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	PARINGGONAN SIREGAR,S.H.	Ketua Bawaslu Kab. Asahan	Pembina PPID
2.	Dr. KHOMAIIDI HAMBALI.S.,S.H. M.H.	AnggotaBawaslu Kab. Asahan	Pembina PPID/Tim Pertimbangan
3.	MANAT SITOANG, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Asahan	Pembina PPID//Tim Pertimbangan
4.	ARIF HIDAYAT	Anggota Bawaslu Kab. Asahan	Pembina PPID//Tim Pertimbangan
5.	CHRISTINA SITORUS, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Asahan	Pembina PPID//Tim Pertimbangan
6.	RISKA ADARI,S.E., M,Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Asahan	Atasan PPID/ Anggota
7.	M. FADLI NST S.H., M.H	PNS Bawaslu Kab. Asahan	PPID
8.	RUSLI, S.H.	PPPK Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
9.	SABARUDDIN BUTAR BUTAR	PPPK Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
10.	FADILA AHMAD PANE	PPPK Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
11.	ZUANTO MANURUNG	PPPK Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	BOBY NUGROHO, S.HI.	PPPK Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
13.	SEPTA DARMANTA BANGUN, S.Kom.	PPPK Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

KETUA,

PARINGGONAN SIREGAR, S.H.